



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0022/VI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

RAMBATE RATA RAYA

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara AHLAN WASAHLAN nomor : 058/SMP-ISBS/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0025-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025 tanggal 12 Juni 2025
3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 025/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Menetapkan

Kesatu : MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA IT ALKAFFAH ISLAMIC SCHOOL KISARAN
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kecipir Lingkungan I Kelurahan Siumbut umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar
6. Tahun Pendirian : 2023

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama



menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;

2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 20 Juni 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SYAHPUTRA, S.E, M.M

Date : 20/06/2025 11:43:56

A.n. Bupati Asahan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan**





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
NOMOR AHU-0002348.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN
MARKAZ EL IMAN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 15, tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN MARKAZ EL IMAN tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024121112240055 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN MARKAZ EL IMAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

MARKAZ EL IMAN
NPWP : 90.906.064.2-115.000

Berkedudukan di KABUPATEN ASAHAAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 15, tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN ASAHAAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030657.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Desember 2024







LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002348.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN YAYASAN
MARKAZ EL IMAN

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
NASUHA	1208301705670001	PENDIRI	PENDIRI
AZWAN FARABY ZEIN	1209130511820004	PENDIRI	PENDIRI
ZULKARNAIN	1209190703800003	PENDIRI	PENDIRI
MASITAH	1209197003770002	PEMBINA	KETUA
AHLAN WASAHLAN	1209191505720006	PENGURUS	KETUA
ILMA LADUNI	1209194505010002	PENGURUS	SEKRETARIS
SILMI KAFFAH	1209195904990001	PENGURUS	BENDAHARA
ZADIT TAQWA HUTAGALUNG	1209192504070001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo


DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030657.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Desember 2024



Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dicetak dari Administrasi Hukum Umum (AHU)

Oleh Saya, Notaris di Asahan





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0051379
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN MARKAZ EL IMAN

Kepada Yth.
Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.KN..
Jl. Abdi Setya Bhakti Komplek Graha Asahan Indah
Blok C No.54, Kisaran Asahan
KABUPATEN ASAHAH

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15, tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN ASAHAH, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap, **YAYASAN MARKAZ EL IMAN**, berkedudukan di KABUPATEN ASAHAH, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030657.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Desember 2024

Penerimaan Perubahan Data Yayasan ini dicetak dari Administrasi Hukum Umum (AHU)





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

Nomor : 500.16.7.2/0013/III/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis

Kisaran, 14 Maret 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asahan.
di-

T e m p a t .

1. Sehubungan dengan permohonan :

Nama	:	AHLAN WASAHLAN
NIK	:	1209191505720006
Alamat	:	Jl. Cokroaminoto No. 223 Lk.III Desa/Kel. Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi SUMATERA UTARA
Izin yang dimohonkan	:	Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Nama Lembaga	:	YAYASAN MARKAZ EL IMAN
Nama Satuan Pendidikan	:	SMP IT ALKAFFAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL KISARAN
Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Jenis Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Dasar
Lokasi Izin	:	Jl. Kecipir Lingkungan I Kelurahan Siumbut umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

2. Sebelum Izin tersebut diproses, diminta kepada Bapak untuk memberikan Rekomendasi dimaksud dan sebagai kelengkapan permohonan turut dilampirkan 1 (satu) set berkas.
3. Demikian disampaikan kepada Bapak, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAH**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
RITA ULINA BR SITEPU, S.E.
Date : 17/03/2025 13:38:41

